

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke IV, yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu kesatuan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan alinea ke empat, menyatakan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansi yang

¹Jimli Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Sekretaris Jendral Kepaniteraan Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm, 69.

menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketuhanan, sosial dan budayanya memiliki corak patrikular sehingga Pancasila secara konsep dapat disebut suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan dengan erat dan tidak dapat dipisahkan.²

Sesuai dengan pembukaan Undang-undang 1945 alinea keempat maka negara wajib melindungi serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan agar dapat tercipta suasana dan kondisi yang aman, tentram dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut asas dan konsep Pancasila, asas tersebut yaitu.

1. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama dan anti ajaran agama
2. Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia
3. Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis

²Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang-orang sama di hadapan hukum

Berdasarkan asas-asas tersebut maka segala tindakan yang melanggar hukum harus ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu perundang-undangan yang relevan dan tegas untuk mengaturnya, untuk itulah maka pembangunan dalam hukum harus dilakukan. Pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum sebagai alat untuk memberikan keseimbangan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat, seperti kemajuan teknologi yang pada masa sekarang sangat berkembang pesat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga

sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepannya. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.³

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pesatnya kemajuan yang membuat banyak nya perbuatan pidana yang belum ada dalam ketentuan hukum pidana. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.⁴

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak di perbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya anak di

³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.388

⁴Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 388.

berikan pendidikan yang baik, perlindungan hidup, peningkatan kelangsungan hidup.

Pasal 28 A UUD 1945 hasil amandemen menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 1945 hasil amandemen menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Untuk mewujudkan amanah alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut:⁵

“Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bahwa HAM adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Adalah hak setiap individu untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia di dalam wilayah negara Indonesia, hal ini tidak lain untuk pemenuhan

⁵Nina Nurani, *Pendidikan Pancasila*, Widyatama, Bandung, 2006, hlm. 25-28.

kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya, keluarganya dan seluruh masyarakat. Hal ini dituangkan di dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung makna adanya pembatasan hak asasi antar masyarakat yang mana pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menghormati hak asasi orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Mengingat penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap orang lain, sedangkan kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui.

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan:

(1)“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan:

(2)“Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 353 ayat (2) KUHP menyatakan:

(2) ”Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 :

Pasal 3 menyatakan:

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), di lipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.

Pasal 4 menyatakan:

“Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan Pasal-Pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan Pasal 3 di atas”.

Pasal 5 menyatakan:

“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan”.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁶

⁶Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* edisi revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 5.

Banyak kasus menunjukkan kurang dihargainya Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

RAN yang baru berusia 14 bulan menjadi korban penganiayaan *babysitter* (suster penjaga anak) di *Baby Daycare Highreach* Pertamina (BDHP). Lisa, ibu RAN, melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 2 september 2014. Bermula sang balita dititipkan di BDHP sejak Januari 2014. Lisa yang juga tercatat sebagai karyawan Pertamina tersebut memanfaatkan fasilitas penitipan anak yang disediakan perusahaannya. Dia dan suaminya Agung sama-sama bekerja, biasanya sang buah hati dititipka di BDHP pukul 07.00 dan dijemput sekitar pukul 17.00 WIB.

Keduanya mereka mempercayakan anak di BDHP, sebab tempat tersebut menyediakan tiga suster untuk mengasus sembilan anak. Dia berharap anaknya mendapatkan perhatian dari para pengasuh. Selain itu, tempat penitipan anak tersebut masih satu kompleks dengan kantor Lisa.

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014. Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan. Lisa datang ke BDHP sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itulah Lisa melihat lebam di pipi RAN. Lisa curiga karena melihat lebam yang tidak wajar di bagian pipi anaknya. Suster penjaga berkilah bahwa lebam tersebut terjadi karena RAN terbentur kereta di ruang bermain. Namun dia tidak lantas percaya, “Logikanya, kalau luka tersebut karena jatuh atau kena benturan benda, memarnya tidak akan menyerupai tangan

atau pukulan benda”. Lantas Lisa melapor ke dokter penanggung jawab BDHP. Namun, dia kembali mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. Dokter juga bilang anaknya terbentur kereta. Lisa tidak menyerah, dia menghubungi petugas keamanan. Dia juga meminta *copy* rekaman CCTV pukul 13.00 sampai 18.00 WIB. Diduga penganiayaan terjadi antara jam-jam itu. Sebab, anaknya menderita luka lebam sekitar pukul 14.00 WIB. Untungnya, petugas keamanan mau memberikan video rekaman tersebut. Saat itu dia mengetahui perbuatan suster kepada anaknya.

Setelah diputar tampak beberapa adegan kekerasan yang dilakukan seorang suster terhadap RAN. Misalnya, RAN hanya digendong dengan satu tangan. Ada juga adegan saat balita tersebut diletakkan pada mainan ayunan. Lalu, seorang suster mengayun-ayunkan RAN dengan begitu keras hingga terjungkir ke belakang. Sepanjang rekaman diputar, tidak tampak suster menyuapi anaknya.

Melalui peristiwa hukum tersebut akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam sebuah karya tulis berupa penulisan hukum, dengan bentuk Memorandum Hukum dengan judul:

“TUNTUTAN HUKUM ORANG TUA BALITA RAN TERHADAP BABYSITTER DI PENITIPAN BAYI BDHP JAKARTA YANG TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP RAN”